



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tawir Alias Dadang
2. Tempat lahir : MOUTONG
3. Umur/Tanggal lahir : 34/7 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.JATI KEL.TAVANJUKA KEC.TATANGA KOTA
PALU/DESA BOLOUNG KEC.MOUTONG
KAB.PARIGI MAUTONG
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Tawir Alias Dadang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAWIR Alias DADANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TAWIR Alias DADANG selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah marun dengan noka : MH328D30CBJ527326, Nosin : 28D-2527174.
Dikembalikan kepada saksi korban IMAM SAPUTRA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah dengan noka : MH354P00BDJ664029, Nosin : 54P664294.
Dikembalikan kepada saksi korban ABDUL WARIS;
 - 1 (satu) buah kaset DVD yang berisikan rekaman CCTV.
Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TAWIR Alias DADANG, perbuatan yang pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Masjid Nurul Aziz jalan Ganogo Kel. Bayoge Kec. Tatanga Kota Palu dan perbuatan kedua dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Mangga II Lrg. Alkosar Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu, , atau setidaknya tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah marun dengan noka : MH328D30CBJ527326, Nosin : 28D-2527174 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah dengan noka : MH354P00BDJ664029, Nosin : 54P664294 milik saksi korban IMAM SAPUTRA dan saksi ABDUL WARIS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan yang perbuatannya harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan pertama dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 18.30 wita, di Masjid Nurul Aziz jalan Ganogo Kel. Bayoge Kec. Tatanga Kota Palu dimana awalnya ketika saksi korban IMAM SAPUTRA menggunakan sepeda motor miliknya merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah marun pergi ke mesjid dimana saat para jemaah lain sudah sementara sholat dan kemudian saksi korban mamarkirkan sepeda motor saksi di depan mesjid dan setelah itu saksi masuk kedalam mesjid untuk melaksanakan sholat magrib, yang mana saat itu datang terdakwa dari rumah terdakwa yang berada di jalan jati dengan berjalan kaki dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor lalu terdakwa melewati di jalan ganogo dan saat itu melihat sepeda motor milik saksi korban yang terparkir didalam masjid lalu terdakwa masuk kedalam halaman masjid dan mendorong sepeda motor milik saksi korban keluar dari halaman masjid lalu terdakwa dengan menggunakan kunci T menghidupkan sepeda motor tersebut yang mana kunci T tersebut telah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju wilayah silae untuk disimpan terlebih dahulu dan akan dijual tanpa izin dari saksi korban;

Bahwa perbuatan yang kedua kalinya dilakukan pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wita saksi Hamkah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio J warna merah DN 3440 PD, no.rangka. MH354P00BDJ664029, no, mesin.54P664294 dari orang yang bernama

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pal



ABDUL WARIS kemudian saksi meminjam untuk dibawa ke rumah adik saksi yang bernama SAIRRULAH lalu pada saat lalu sepeda motor terparkir di depan rumah dan saksi masuk langsung masuk ke dalam, dimana saat yang bersamaan terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di jalan manga II Lrg Alkosar Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu dan melihat sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di depan pagar dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya dan terdakwa membawa motor milik saksi korban menuju daerah silae untuk disimpan terlebih dahulu dan akan dijual tanpa izin dari saksi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban IMAM SAPUTRA mengalami kerugian materiil Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).dan saksi korban ABDUL WARIS mengalami kerugian materiil Rp.5.000.000,-(tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IMAM SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengrti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah yang diduga tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa benar Barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna merah DN 3382 VK, no.rangka. MH328D30CBJ527326,no,mesin.28D-2527174.
 - Bahwa Adapun pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wita Tepatnya Di Parkiran Mesjid Nurul Azis Jl.Ganogo Kel.Boyaoge Kec.Tatanga Kota Palu.
 - Bahwa saksi melihat rekaman CCTV yang berada di tempat tersebut cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi yakni macam menggunakan alat dan kemudian memutar tangannya dan menghidupkan sepeda motor saksi dan membawa lari sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat ciri-ciri Terdakwa yaitu seorang laki-laki berambut gondrong dan dikuncir, menggunakan jaket hitam, baju hitam, dan celana Panjang hitam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 18.10. wita atau jam enam lewat saksi dari rumah pergi ke Mesjid Nurul Azis yang berada Jl. Ganogo Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu, dan pada saat itu saksi tiba di mesjid para jemaar lain sudah sementara sholat dan kemudian saksi mamarkirkan sepeda motor saksi di depan mesjid dan setelah itu saksi masuk kedalam mesjid untuk melaksanakan sholat magrib dan setelah selesai sholat pada saat saksi akan pulang saksi mendapati sepeda motor milik saksi sudah tidak ada / hilang, dan setelah itu para jemaat yang lain mengetahui kejadian tersebut dan kemudian pengurus mesjid ditempat tersebut memperlihatkan rekaman CCTV dan setelah saksi melihat rekaman CCTV barulah saksi ketahui jika sepeda motor saksi telah diambil/dicuri oleh seorang laki-laki
- Bahwa benar pada saat itu saksi mengunci stir sepeda motor tersebut dan kunci kontak sepeda motor ada saksi kantongi atau saksi bawa pada saat saksi sholat.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut para jemaat yang saat itu sholat di mesjid dan saudari NUR RIFKA
- Bahwa sdra. TAWIR Alias DADANG melakukan pencurian sepeda motor milik saksi yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna merah DN 3382 VK, no.rangka. MH328D30CBJ527326, no.mesin. 28D-2527174.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna merah tanpa Nopol dengan no.rangka. MH328D30CBJ527326, no.mesin. 28D-2527174 milik saksi yang hilang pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wita Tepatnya Di Parkiran Mesjid Nurul Azis Jl. Ganogo Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ada yang berubah yakni kunci kontak sudah di ganti, kaca sepiion sudah tidak ada dan nomor DN sudah di copo
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pal



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

2. **Saksi I KETUT SULIARTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan MULYADI ALAM Alias JO di polsek Palu Barat karena di duga telah melakukan Pencurian.
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio J warna merah DN 3440 PD, no.rangka. MH354P00BDJ664029,no,mesin.54P664294.
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 11.10 wita Tepatnya di Jl. Mangga II Lrg. Alkosar Kel.Pengawu Kec.Tatanga Kota Palu
- Bahwa adanya rekaman CCTV disitulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil sepeda motor yang saksi korban parkir di depan rumah adik saksi korban yang mana pada saat itu kunci sepeda motor tersebut masih melengket di sepeda motor, terdakwa awalnya berjalan kaki dan melihat sepeda motor yang terparkir di depan rumah kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan saksi korban dan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan berhasil di kuasai oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wita saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio J warna merah DN 3440 PD, no.rangka. MH354P00BDJ664029, no mesin.54P664294 dari saudara ABDUL WARIS kemudian saksi meminjam untuk di bawa ke rumah adik saksi saudara SAIRRULAH kemudian pada saat sampai di rumah adik saksi saudara SAIRRULAH saksi parkir sepeda motor tersebut di depan rumah saksi masuk ke dalam rumah adik saksi sekitar pukul 10.30 wita, dan saksi mendapatkan sepeda motor yang saksi parkir di depan rumah tersebut sekitar pukul 11.10 wita saksi sudah tidak melihat sepeda motor yang saksi parkir di depan rumah tersebut kemudian saksi langsung mengecek CCTV dari hasil rekaman CCTV tersebut saksi melihat seorang laki-laki masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil sepeda motor yang saksi parkir di depan rumah adik saksi dan membawanya kabur dari rumah adik saksi
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa se ijin dan sepengetahuan saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan bahwa pada saat kejadian bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stir.
- Bahwa terdakwa TAWIR Alias DADANG melakukan pencurian sepeda motor milik saudara ABDUL WARIS yang saksi pinjam tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio J warna merah DN 3440 PD, no.rangka. MH354P00BDJ664029, no, mesin.54P664294.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio J warna merah DN 3440 PD, no.rangka. MH354P00BDJ664029, no, mesin.54P664294 milik saudara ABDUL WARIS yang hilang pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 11.10 wita Tepatnya di Jl. Mangga II Lrg. Alkosar Kel.Pengawu Kec.Tatanga Kota Palu.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ada yang berubah yakni kaca sepon dan plat kendaraan sudah di copot.
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saudara ABDUL WARIS mengalami kerugian Rp.5.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

3. **Saksi MUH.RUSDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 18.30 wita, di Masjid Nurul Aziz jalan Ganogo Kel. Bayoge Kec. Tatanga Kota Palu dan terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Mangga II Lrg. Alkosar Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa Yang di duga menjadi Terdakwa Pencurian tersebut yakni sdr TAWIR Alias DADANG dan korbannya sdr. HAMKA dan IMAM SAPUTRA.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan sdr. TAWIR Alias DADANG nanti setelah dilakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana pencurian dan time Resmob Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap saudara TAWIR Alias DADANG di situlah saksi baru kenal dengan saudara TAWIR Alias DADANG namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga.
- Bahwa saudara TAWIR Alias DADANG dimanakan oleh anggota Resmob Polresta Palu pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 16.00 wita di jalan Puebongo Kel. Bayoge Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-B / 15 / I / 2023 / SPKT / Polresta Palu / Polda Sulteng, tanggal 03 Januari 2023 dan Laporan Polisi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP-B / 27 / II / 2023 / SPKT Sek Palsel / Polresta Palu / Polda Sulteng, tanggal 01 Februari 2023 saksi dan rekan sempat mengintrogasi bahwa terdakwa TAWIR Alias DADANG mengakui perbuatan bahwa pernah melakukan pencurian sepeda motor di Masjid Nurul Aziz jalan Ganogo Kel. Bayoge Kec. Tatanga Kota Palu dan terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Mangga II Lrg. Alkosar Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu.

- Bahwa terdakwa TAWIR Alias DADANG bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor di Masjid Nurul Aziz jalan Ganogo Kel. Bayoge Kec. Tatanga Kota Palu dan terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Mangga II Lrg. Alkosar Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu, bahwa saudara TAWIR alias DADANG melakukan pencurian sepeda motor seorang diri.
- Bahwa adanya peristiwa pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 18.30 wita, di Masjid Nurul Aziz jalan Ganogo Kel. Bayoge Kec. Tatanga Kota Palu dan terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Mangga II Lrg. Alkosar Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu terdakwa TAWIR alias DADANG di tahan di Rutan Polresta Palu.
- Bahwa barang yang di ambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna merah tanpa Nopol dengan no.rangka. MH328D30CBJ527326, no,mesin. 28D-2527174 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio J Warna Merah, Nomor Rangka : MH354p00BDJ664029, No. Mesin : 54P664294.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna merah tanpa Nopol dengan no.rangka. MH328D30CBJ527326, no,mesin. 28D-2527174 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio J Warna Merah, Nomor Rangka : MH354p00BDJ664029, No. Mesin : 54P664294, yang mana barang tersebut saksi dan rekannya amankan dan di bawa ke Polresta Palu untuk dilakukan penyitaan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B / 15 / I / 2023 / SPKT / Polresta Palu / Polda Sulteng, tanggal 03 Januari 2023 dan Laporan Polisi Nomor : LP-B / 27 / II / 2023 / SPKT Sek Palsel / Polresta Palu / Polda Sulteng, tanggal 01 Februari 2023
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa se ijin dan sepengetahuan saksi korban.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saudara ABDUL WARIS mengalami kerugian Rp.5.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yakni terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban awalnya terdakwa tidak mengetahuinya namun setelah dikantor polisi barulah terdakwa ketahui bahwa korban bernama sdr. IMAM SAPUTRA dan saudara HAMKA.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 18.30 wita, di Masjid Nurul Aziz jalan Ganogo Kel. Bayogr Kec. Tatanga Kota Palu dan terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Mangga II Lrg. Alkosar Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa Adapun barang yang terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 18.30 wita, di Masjid Nurul Aziz jalan Ganogo Kel. Bayoge Kec. Tatanga Kota Palu yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio Sporty Warna Merah Maron No. Rangka: MH328D30CBJ527326 No. Mesin : 28D-2527174 sedangkan untuk pencurian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Mangga II Lrg. Alkosar Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu barang yang terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio J Warna Merah, Nomor Rangka : MH354p00bdj664029, No. Mesin : 54P664294 STNK An. HJ. RAHMA.
- Bahwa Adapun terdakwa dimanakan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 16.00 wita di jalan Puebongo Kel. Bayoge Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk kejadian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 18.30 wita, di Masjid Nurul Aziz jalan Ganogo Kel. Bayoge Kec. Tatanga Kota Palu yang mana saat itu terdakwa dari rumah terdakwa yang berada di jalan jati berjalan kaki dengan tujuan mencari sepeda motor lalu kemudian terdakwa melintas di jalan ganogo saat itu terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang terparkir didalam masjid tersebut lalu kemudian terdakwa masuk kedalam halaman

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pal



masjid tersebut setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman masjid dan setelah didepan masjid terdakwa menggunakan kunci T menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut yang mana kunci T tersebut terdakwa bawa sebelumnya dari rumah lalu kemudian setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa mengendarainya menuju wilayah silae sedangkan untuk pencurian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Mangga II Lrg. Alkosar Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa dengan tujuan mencari sepeda motor dan saat di jalan Mangga II Lrg Alkosar saat itu terdakwa melihat sepeda motor tersebut diparkir diluar pagar rumah yang mana saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel lalu kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut selanjutnya menghidupkan dan setelah itu terdakwa mengendarai dan menuju wilayah silae.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio Sporty warna Merah Maron dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna Merah saat ini berada di Kantor Polresta Palu di karenakan sudah di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa belum sempat jual
- Bahwa kunci T yang terdakwa gunakan yakni terdakwa buang di jalan.
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni untuk di jual kembali namun tidak sempat terjual
- Bahwa tidak ada lagi selain pencurian pada kedua tempat yang telah terdakwa jelaskan diatas .
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa setelah dikantor kepolisian barulah terdakwa mengetahui bahwa kerugian yang dialami oleh korban atas kejadian pencurian tersebut yakni untuk TKP yang berada di Masjid Nurul Aziz jalan Ganogo Kel. Bayoge Kec. Tatanga Kota Palu kerugian yang dialami yakni sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sedangkan untuk TKP yang berada di Jalan Mangga II Lrg. Alkosar Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu yakni sekitar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah marun dengan noka : MH328D30CBJ527326, Nosin : 28D-2527174.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah dengan noka : MH354P00BDJ664029, Nosin : 54P664294.
- 1 (satu) buah kaset DVD yang berisikan rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa TAWIR Alias DADANG, perbuatan yang pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Masjid Nurul Aziz jalan Ganogo Kel. Bayoge Kec. Tatanga Kota Palu dan perbuatan kedua dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Mangga II Lrg. Alkosar Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu, diduga telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah marun dengan noka : MH328D30CBJ527326, Nosin : 28D-2527174 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah dengan noka : MH354P00BDJ664029, Nosin : 54P664294 milik saksi korban IMAM SAPUTRA dan saksi ABDUL WARIS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan yang perbuatannya harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;:
- Bahwa benar perbuatan pertama dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 18.30 wita, di Masjid Nurul Aziz jalan Ganogo Kel. Bayoge Kec. Tatanga Kota Palu dimana awalnya ketika saksi korban IMAM SAPUTRA menggunakan sepeda motor miliknya merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah marun pergi ke mesjid dimana saat para jemaah lain sudah sementara sholat dan kemudian saksi korban mamarkirkan sepeda motor saksi di depan mesjid dan setelah itu saksi masuk kedalam mesjid untuk melaksanakan sholat magrib, yang mana saat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu datang terdakwa dari rumah terdakwa yang berada di jalan jati dengan berjalan kaki dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor lalu terdakwa melewati di jalan ganogo dan saat itu melihat sepeda motor milik saksi korban yang terparkir didalam masjid lalu terdakwa masuk kedalam halaman masjid dan mendorong sepeda motor milik saksi korban keluar dari halaman masjid lalu terdakwa dengan menggunakan kunci T menghidupkan sepeda motor tersebut yang mana kunci T tersebut telah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju wilayah silae untuk disimpan terlebih dahulu dan akan dijual tanpa izin dari saksi korban

- Bahwa benar perbuatan yang kedua kalinya dilakukan pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wita saksi Hamkah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio J warna merah DN 3440 PD, no.rangka. MH354P00BDJ664029, no, mesin.54P664294 dari orang yang bernama ABDUL WARIS kemudian saksi meminjam untuk dibawa ke rumah adik saksi yang bernama SAIRRULAH lalu pada saat lalu sepeda motor terparkir di depan rumah dan saksi masuk langsung masuk ke dalam, dimana saat yang bersamaan terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di jalan manga II Lrg Alkosar Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu dan melihat sepeda motor milik saksi korban yang terparkir didepan pagar dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya dan terdakwa membawa motor milik saksi korban menuju daerah silae untuk disimpan terlebih dahulu dan akan dijual tanpa izin dari saksi korban .
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban IMAM SAPUTRA mengalami kerugian materiil Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).dan saksi korban ABDUL WARIS mengalami kerugian materiil Rp.5.000.000,-(tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;
6. Dalam hal perbarengan yang perbuatannya harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa TAWIR Alias DADANG yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas diri terdakwa dan sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi error in persona, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang bahwa didalam persidangan juga terungkap dan secara nyata Terdakwa TAWIR Alias DADANG terbukti secara fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampuhan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak ditemui adanya alasan penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim "**Barang Siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sebahagian atau seluruhnya barang milik orang lain yaitu terdakwa TAWIR alias DADANG telah mengambil barang milik korban saudara IMAM SAPUTRA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah marun dengan noka : MH328D30CBJ527326, Nosin : 28D-2527174 dan mengambil barang milik korban saudara HAMKA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah dengan noka : MH354P00BDJ664029, Nosin : 54P664294 tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, atau setidaknya tidaknya sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang bahwa, Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. Memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si terdakwa harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan dari terdakwa dan adanya barang bukti terungkap fakta bahwa dimana terdakwa melakukan perbuatan yang diduga pencurian tersebut dengan cara terdakwa TAWIR Alias DADANG saat itu melihat sepeda motor milik saksi korban yang terparkir didalam masjid lalu terdakwa masuk kedalam halaman masjid dan mendorong sepeda motor milik saksi korban keluar dari halaman masjid lalu terdakwa dengan menggunakan kunci T menghidupkan sepeda motor tersebut yang mana kunci T tersebut telah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju wilayah silae untuk disimpan terlebih dahulu dan akan dijual tanpa izin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa bahwa setelah mencermati uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan seluruh fakta persidangan dengan memperhatikan unsur pasal serta bukti-bukti yang ada serta uraiannya itu maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;" :

Menimbang, bahwa pengertian pada waktu malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit,



berdasarkan uraian fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti terungkap bahwa terdakwa TAWIR alias DADANG waktu melakukan perbuatan yang diduga pencurian tersebut terjadi pada pukul 18.30 wita yang mana sepeda motor tersebut diambil didalam pekarangan Masjid Nurul Aziz jalan Ganogo Kel. Bayoge Kec. Tatanga Kota Palu tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan.palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, terungkap fakta bahwa awalnya terdakwa TAWIR Alias DADANG dalam mengambil sepeda motor tersebut milik korban dengan cara ketika saksi korban IMAM SAPUTRA menggunakan sepeda motor miliknya merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah marun pergi ke mesjid dimana saat para jemaah lain sudah sementara sholat dan kemudian saksi korban mamarkirkan sepeda motor saksi di depan mesjid dan setelah itu saksi masuk kedalam mesjid untuk melaksanakan sholat magrib, yang mana saat itu datang terdakwa dari rumah terdakwa yang berada dijalan jati dengan berjalan kaki dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor lalu terdakwa melewati dijalan ganogo dan saat itu melihat sepeda motor milik saksi korban yang terparkir didalam masjid lalu terdakwa masuk kedalam halaman masjid dan mendorong sepeda motor milik saksi korban keluar dari halaman masjid lalu terdakwa dengan menggunakan kunci T menghidupkan sepeda motor tersebut yang mana kunci T tersebut telah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju wilayah silae untuk disimpan terlebih dahulu dan akan dijual.

Menimbang, bahwa bahwa setelah mencermati uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan seluruh fakta persidangan dengan memperhatikan unsur pasal serta bukti-bukti yang ada serta uraiannya itu maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.6. **Unsur dalam hal perbarengan yang perbuatannya harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan beberapa kali yaitu :

- Perbuatan pertama pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Masjid Nurul Aziz jalan Ganogo Kel. Bayoge Kec. Tatanga Kota Palu;
- Perbuatan kedua dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Mangga II Lrg. Alkosar Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah marun dengan noka : MH328D30CBJ527326, Nosin : 28D-2527174 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah dengan noka : MH354P00BDJ664029, Nosin : 54P664294 milik saksi korban IMAM SAPUTRA dan saksi ABDUL WARIS, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio in integrum*) ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan tetapi juga untuk mendidik agar terdakwa tidak mengulangi lagi dan insyaf serta menjadi anggota masyarakat yang baik.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat 2 sub b KUHAP para terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah marun dengan noka : MH328D30CBJ527326, Nosin : 28D-2527174.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah dengan noka : MH354P00BDJ664029, Nosin : 54P664294.
- 1 (satu) buah kaset DVD yang berisikan rekaman CCTV.

yang telah disita berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak lagi diperlukan untuk pembuktian, serta dalam pembuktiannya benar milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang dianggap paling berhak sesuai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak 4 kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan serta maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dianggap patut dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAWIR Alias DADANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah marun dengan noka : MH328D30CBJ527326, Nosin : 28D-2527174.
Dikembalikan kepada saksi korban IMAM SAPUTRA
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah dengan noka : MH354P00BDJ664029, Nosin : 54P664294.
Dikembalikan kepada saksi korban ABDUL WARIS
 - 1 (satu) buah kaset DVD yang berisikan rekaman CCTV.
Dilampirkan dalam berkas perkara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Arviany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Zaufi Amri, S.H.

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenny, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)